

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI INDONESIA

Riska Andi Fitriono,SH

Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha karena Akses ke pasar global secara langsung dan banyak pilihan yang didapat dengan mudah, di sisi lain menimbulkan kejahatan baru karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini dan kedua bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce yang akan datang. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.

Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini belum tercantumnya secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Akan tetapi, terdapat ketentuan dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP yang dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce. Kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana dalam transaksi e-commerce yang akan datang adalah Konsep KUHP 2008 namun kebijakan formulasi ini dirasa masih kurang karena tidak mengatur secara khusus terhadap tindak pidana transaksi e-commerce.

Oleh karena itu, menurut penulis Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce seyogyanya adanya hubungan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikatakan cyberlaw Indonesia dengan undang-undang induk yaitu KUHP dan undang-undang khusus lainnya maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan transaksi e-commerce.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Transaksi E-Commerce, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler,⁸¹ adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, yang telah ditandai dengan munculnya internet. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Perdagangan, misalnya, semakin banyak

mengandalkan perdagangan elektronik-*electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.⁸²

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia.⁸³ *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *nonface* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *nonsign* (tidak memakai tanda tangan asli). Hadirnya *e-commerce* memungkinkan

⁸² Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, cetakan 1, andy, Yogyakarta, 2001, Hlm, 11.

⁸³ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional Pengertian Sebab Kemunculan dan Metode Penyelesaian Yang Efektif*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm 1-2.

⁸¹ Alvin Toffler. *The Third Wave*. Bantam Books, Toronto, 1982, Hlm, 155

terciptanya persaingan sehat antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.

E-commerce telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli di dunia *virtual*. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik yang seseorang kenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing*, yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet, di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis secara fisik. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman. Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai pembeli dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak.

Praktek *e-commerce* dengan sarana kartu kredit adalah salah satu contohnya. *E-commerce* membuat orang lebih mudah dalam bertransaksi. Karena tidak perlunya beranjak dari komputer untuk memesan atau berbelanja barang. Tinggal lihat produk atau jasa yang ditawarkan, lalu pilih yang akan di beli, dan bayar dengan

cara memasukkan data kartu kredit. Langsung barang dikirim. Sangat mudah. Aktivas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan, dalam dunia maya dapat dihadirkan seolah-olah dunia itu dekat.

Sebagai suatu catatan awal, seseorang dapat memahami bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (*developer*) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (*provider*). Jadi sebagai suatu kajian awal, maka sepatutnya tanggung jawab dan si pengembang dan/atau si penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah bersifat mutlak (*strict liability*), yakni sepanjang sistem yang ada telah dapat diyakini berjalan sebagaimana semestinya, maka risiko baru dapat dikatakan beralih secara fair kepada para penggunanya.⁸⁴

Selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Dan dapat membuka celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal. Celah yang paling jelas tersedia dari kemudahan yang disediakan teknologi ini adalah tidak adanya tatap

⁸⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm 310

muka antara pembeli dan penjual dalam setiap transaksi. Celah bertindak kriminal semakin terbuka lebar jika si pelaku mengerti prinsip dasar kerja teknologi informasi. Yaitu bahwa setiap sistem berbasis teknologi informasi akan melakukan pemrosesan dengan baik dan sesuai dengan sistem jika mendapatkan masukan (*input*) data atau perintah yang cocok dan dikenal.⁸⁵

Badan sensus Departemen Perdagangan Amerika menyebutkan bahwa total pendapatan dalam *e-commerce* mencapai \$25,8 Miliar⁸⁶. Fenomena tersebut dialami juga di Indonesia, meskipun bagi masyarakat Indonesia tingkat kebutuhan untuk melakukan transaksi *e-commerce* masih dapat dijadikan perdebatan.⁸⁷

Transaksi *e-commerce* di Indonesia belum meningkat secara signifikan karena masih banyak permasalahan, salah satunya adanya kecurangan dalam bertransaksi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli dan *purchase order*,

serta harga barang dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang menyangkut penjual, misalnya penjual *virtual store* yang bersangkutan, merupakan toko yang fiktif. Menyangkut barang yang dikirimkan oleh penjual, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi kelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain.⁸⁸

Kasus yang terjadi pada pembeli orang Indonesia membeli buku seharga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) di Amazon.com, namun sesudah transaksi dilakukan dan pembayaran telah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, Amazon.com tidak mengirimkan buku yang dipesan. Sedangkan biaya ke Amerika ditambah biaya perkara tidak sebanding dengan nilai barang yang disengketakan, dalam hal ini pembeli atau korban akan dirugikan.⁸⁹

Permasalahan hukum yang dapat ditemukan dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:⁹⁰

⁸⁵ FN Jovan. *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Carder Di Internet*. Mediaseseorang, Yogyakarta, 2006, Hlm 1.

⁸⁶ Lihat lebih lanjut <http://www.census.gov/mrts/www/current.html>.

⁸⁷ Survei menunjukkan 88,4% responden pengguna pribadi mengetahui pembelian melalui internet, namun hanya 16,3% di antaranya menggunakan internet sebagai sarana perdagangan. Kesimpulan riset yang dilakukan PT. Pasifik Rekan Prima dengan Mc Kinsey & company Satelindo dan APJII. Lihat: *Bisnis Indonesia* 27 November 2000

⁸⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Tinjauan Hukum Bisnis E- Commerce*, www.sanur.co.id, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003, Hlm 150

⁸⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Syahrída, *Op cit*, Hlm 35

⁹⁰ Edmon Makarim, *Op Cit*, Hlm 312

- a. Pembeli tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang dita-warkan dan/atau tidak ada kepastian apakah pembeli telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibuktikan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan *credit card* maupun *electronic cash*;
- e. Pernbebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jamuan pengirtman barang bukan penerimaan barang;
- f. Transaksi yang bersifat lintas batas negara *borderless*, menimbulkan

pertanyaan mengenai cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di antara para pihak.

Munculnya bentuk penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam transaksi *e-commerce* dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, maka perlunya perlindungan hukum terhadap transaksi *e-commerce*. Dalam keadaan tersebut, kemudian timbul gerakan masyarakat untuk mengembangkan hukum, peraturan, norma tidak tertulis dan upaya-upaya untuk memelihara harmoni sosial. Jika suatu kejahatan terjadi, masyarakat akan bereaksi, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang salah, yang perlu dicegah. Pencegahan melalui pengaturan dapat terbatas pada lokasi tertentu, misalnya kota, negara, bahkan global. Seperti kejahatan komputer dan siber yang telah berkembang di Indonesia, hal ini perlu ada pengaturannya, agar dapat mencegah dampak yang negative sehingga terjadi kondisi sosial yang harmonis.

Sementara di Indonesia saat ini sudah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dipersiapkan sebagai *cyberlaw* di Indonesia. Mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Namun dipandang belum sempurna dan dirasa mempunyai kelemahan karena di dalam penerapannya masih menimbulkan

persoalan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan dalam aktivitas *e-commerce*

Dengan adanya implikasi tersebut, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas dalam menentukan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce*. Pada akhirnya kebijakan tersebut mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

A.2. Perumusan Masalah

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet, Selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Dan dapat membuka celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak kriminal. Maka di dalam pencegahannya diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana yang tepat untuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce* saat ini?

2. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce* yang akan datang?

A.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce* saat ini?
2. Untuk mengetahui Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce* yang akan datang?

A.4. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya belum ada definisi yang definitif dan diterima secara mufakat mengenai *e-commerce* ini. Meskipun demikian dari berbagai definisi yang ada, beberapa unsur dari *e-commerce* cenderung untuk disepakati. R. E. Van Esch, dalam bukunya yang berjudul *Electronic Commerce* (1999: 4), menyatakan bahwa *E-Commerce* dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan kebendaan yang dilaksanakan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses-proses pemasaran hasil produksi sebuah perusahaan. Hubungan-hubungan hukum dalam *e-commerce* adalah hubungan hukum antara perusahaan dengan peru-

sahaan (*business to business commerce*), perusahaan dengan konsumen (*business to consumers commerce*), dan perusahaan dengan lembaga pemerintahan (*business to government*).⁹¹

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.⁹²

Kejahatan dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) meliputi antara lain :

a. Penipuan *online*, ciri-cirinya adalah harga produk yang diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respons terhadap pertanyaan melalui *e-mail*, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar via *credit card* tidak memperoleh produk atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang diiklankan.

- b. Penipuan pemasaran berjenjang *online*, ciri-cirinya adalah mencari keuntungan dengan merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif, dan ternyata sebanyak 98% para investornya gagal atau rugi.
- c. Penipuan kartu kredit, cirinya adalah terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk/ layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit. Risikonya adalah korban bisa perlu waktu lama untuk melunasinya.⁹³

Selanjutnya jenis-jenis *e-commerce* tersebut akan diuraikan di bawah ini:

a. Bisnis ke Bisnis (*Business to Business*)

Transaksi *business to business* atau yang sering disebut sebagai *b to b* adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual " adalah perusahaan). Biasanya di antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan *b to b* lebih pesat jika dibandingkan dengan per-

⁹¹ Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Op Cit*, 2009, Hlm 32.

⁹² *Ibid*, Hlm 30

⁹³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2009, hlm 47

kembangan jenis *e-commerce* yang lainnya.⁹⁴

b. Bisnis ke Konsumen (*Business to Customer*)

Business to customer atau yang dikenal dengan *b to c* adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs *e-commerce* yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem *web* karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.⁹⁵

c. Konsumen dengan Konsumen (*Customer to Customer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi.⁹⁶

d. *Customer to Business*

Customer to business yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan, contohnya adalah *pricelme.com*.⁹⁷

e. *Customer to Government*

Customer to government adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.⁹⁸

Transaksi online dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :⁹⁹

1) Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video converence* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

⁹⁷ Edmon Makarim, *Op Cit*, Hlm 228

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ M.Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan - Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000, Hlm, 53

⁹⁴ Edmon Makarim, *Op Cit*, Hlm 227

⁹⁵ *Ibid*, Hlm 226

⁹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, Hlm 22

2) Transaksi melalui *email*

Transaksi dengan menggunakan email dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sudah memiliki email address. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui *e-mail* yang akan ditujukan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.¹⁰⁰

3) Transaksi melalui web atau situs

Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual.

Perkembangan *e-commerce* yang begitu pesat memberikan keuntungan yang besar terhadap para *costumer* yang didukung dengan pembayaran yang mudah melalui *e-banking*. Akan tetapi perkembangan tersebut memberikan ruang gerak bagi para *hacker* untuk mengambil keuntungan dari perkembangan tersebut yaitu dengan memasuki website-website

komersial secara tidak sah.

Hacking adalah upaya memasuki sistem pengaman tertentu secara tidak sah, untuk mendapatkan informasi dalam suatu jaringan komputer.¹⁰¹ *Hacker* pada awalnya dulu untuk menggambarkan orang yang memburu pengetahuan tentang sistem komputer semata-mata untuk pengetahuan¹⁰² *Hacker* mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Orang yang senang mengutak-atik, mengubah, mendesain komputer, atau menemukan hal-hal baru dalam pengoperasian komputer. Akhir-akhir ini para hacker sering menyebut diri mereka dengan *true hacker*.
- b. Orang yang tidak sah mendapat akses ke komputer orang lain. Biasanya definisi inilah yang dimaksudkan dalam setiap pembahasan kejahatan komputer.¹⁰³

Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan perkembangan masyarakat yang begitu pesat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan, penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi pula dengan pembenahan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan struktur, Substansi dan kultur. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

¹⁰⁰Tim Litbang Wahana Komputer, ***Apa dan Bagaimana e-Commerce***, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta, 2001, Hlm.63

¹⁰¹Suheimi, ***Kejahatan Komputer***, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 97.

¹⁰²*Ibid*, hal. 98.

¹⁰³*Ibid*

menduduki peranan yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" dalam Bahasa Inggris atau "*politick*" dalam bahasa Belanda. Dengan demikian, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing, istilah "politik hukum pidana" ini juga dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".¹⁰⁴

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Dengan asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai :

“Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara

melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya”¹⁰⁵

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *Penal Policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:¹⁰⁶

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hlm 12.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Loc.Cit, Hlm 75

¹⁰⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2008, hlm 22.

pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Sebagaimana ditulis oleh **Barda Nawawi Arief**,¹⁰⁷ kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari "penal policy" karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan saksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).

Transaksi *e-commerce* merupakan satu bentuk kegiatan perdagangan melalui internet telah selain menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak

negatif dimasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan formulasi yang dapat melindungi transaksi terhadap *e-commerce* yang selama ini dinilai masih kurang efektif dengan hukum konvensional, seperti KUHP maupun undang-undang khusus yang telah ada. Hukum konvensional digunakan untuk mengatur *citizen*. Sementara itu *cyberlaw* digunakan untuk mengatur *netizen*. Perbedaan inilah yang menyebabkan *cyberlaw* harus ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.¹⁰⁸

A.5. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji-/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit ,hal.78-79

¹⁰⁸ Budi Rahardjo, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://www.cert.or.id/~budiarticlescyberlaw.html>

penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁰⁹

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier¹¹⁰. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,, undang-undang yang mengatur transaksi *e-commerce* beberapa negara asing dan undang-undang *cyberlaw* dari beberapa negara asing.

2. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan *E-Commerce*; Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Konsep KUHP tahun 2008 dan hasil penelitian dan karya ilmiah;
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dijadikan bahan penelitian dalam penelitian ini meliputi bahan dalam penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan pada penelitian data sekunder. Sedangkan data primer lebih bersifat menunjang atau sebagai pelengkap.

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder, sumber data yang

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, Hlm.10

¹¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hlm. 11-

dipergunakan lebih menitikberatkan pada berbagai dokumen peraturan perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, sumber-sumber hukum dan peraturan perundang-undangan negara lain, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif normatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan yaitu data yang deskriptif. Analisa kualitatif normatif ini dilakukan secara deskriptif dan perskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk melukiskan data sebagaimana adanya dan juga bermaksud melukiskan realita kebijakan hukum pidana terkait dengan masalah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Terhadap Transaksi *E-Commerce* Saat Ini.

Transaksi *e-commerce* merupakan hubungan hukum maka untuk menjamin keamanannya, diperlukan perangkat norma untuk mengatur pihak-pihak yang terlibat

dalam transaksi. Demikian pula apabila terjadi gangguan atas keamanan penyelenggaraan transaksi *e-commerce* akibat dari penyimpangan yang mengarah pada tindak kriminal, maka diperlukan perangkat hukum ekonomi yang disertai dengan sanksi pidana.

1. Permasalahan Hukum Pidana Dalam Transaksi *E-commerce*

Menurut F. Lawrence Street dan Mark P. Grant, transaksi-transaksi *E-commerce* menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah yuridis, yaitu antara lain menyangkut:¹¹¹

- a. penggunaan *domain name*;
- b. alat bukti;
- c. pembajakan internet (*Internet piracy*) berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- d. perlindungan bagi konsumen dalam transaksi *E-commerce*;
- e. perlindungan terhadap *the right to privacy*;
- f. Jurisdiksi

Berbagai masalah tersebut dijelaskan secara singkat di berikut ini:

a. Penggunaan Domain Name

Salah satu masalah hukum yang harus dihadapi oleh mereka yang

¹¹¹ *ibid*, Hlm 39

bermaksud mendirikan perusahaan dan berusaha di dunia maya, ialah penentuan alamat atau yang dalam istilah internet disebut dengan nama *domain name*. Makin mirip *domain name* tersebut dengan aman perusahaan atau merek barang yang dijual, semakin mudah bagi pelanggan untuk menemukan alamat atau *domain name* tersebut. Andaikata saja ada suatu bank di Indonesia yang bernama "Bank Umum Indonesia" (BUI) dan *web-site* bank tersebut menggunakan *Mcom* sebagai *domain name*, tentunya situs bank tersebut akan mudah dan ditemukan orang daripada apabila bank tersebut menggunakan *domain name* yang lain

b. Alat Bukti

Kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum pidana ialah kebenaran materil. Menurut Wirjono, bahwa kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau. Pembuktian dalam hukum acara pidana tentunya tidak terlepas dari ketentuan hukum mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada dalam Penulis Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengingat alat bukti dan barang bukti menjadi dasar untuk memutus perkara pidana. Mengenai alat bukti ini diatur dalam Pasal 183-189 Penulis Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP), sedangkan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHP.¹¹²

Pada transaksi-transaksi yang tradisional, segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Hal ini berbeda sekali dengan transaksi *E-commerce*. Transaksi *E-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, tetapi *digital document*. Seperti telah dikemukakan oleh Toh See Kiat dalam *Law of Telematic Data Interchange* (1999: 224), bahwa sampai bukti tersebut di-*print-out* di dalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca.

Sumber atau otentifikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat

¹¹² Wicaksono Wahyu Santoso, *Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanda tangan Digital Dan Transaksi Elektronik:Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum*, www.lkht.net, 12 November 2007.

dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentifikasinya.

c. Pembajakan Internet (*Internet Piracy*) Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Internet telah menimbulkan masalah baru di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *copyright*, *trademark*, *patent*, *trade secret*, dan *moral right* sangat terpengaruh oleh Internet. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HAKI tumbuh dengan subur. Salah satu masalah yang timbul adalah yang berkaitan dengan pembajakan Hak Cipta. Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang terjadi di Thailand, yaitu mengenai pembajakan *mapping products* yang dikembangkan oleh *Loxley Technology Ltd. (Loxtech)* yang telah dibajak oleh *Thaimapguide*.¹¹³

d. Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*;

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* di negara lain. Pada jual beli jarak jauh seperti itu, kecurangan seringkali terjadi

dan dengan demikian konsumen harus dilindungi.¹¹⁴

Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, menyangkut barang yang dibeli, dan menyangkut *purchase order* serta pembayaran oleh pembeli.

g. Perlindungan Terhadap *The Right To Privacy*

Pada Internet, *e-mail* tidak bersifat pribadi dan juga tidak terlindung secara aman. Kebanyakan pengguna beranggapan bahwa berkomunikasi melalui *e-mail* adalah seperti berkomunikasi melalui telepon, yaitu pribadi dan aman (*private and secure*). Menurut ketentuan hukum, *e-mail* tidak bersifat pribadi. Catatan-catatan suatu *e-mail* dicatat masing-masing pada *server* pengirim dan *server* penerima.

h. Yurisdiksi

Apabila timbul suatu penyalahgunaan terhadap transaksi *e-commerce* di antara orang atau badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan transaksi tersebut berlangsung di Indonesia, maka masih mudah bagi hakim untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, namun bagaimanakah halnya apabila terjadi

¹¹³ Tss, World Internet Law Report, Vol 1, Issue 12 September 2000, London, BNA International INC, Hlm 8-9 dikutip Niniek Suparni, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Op Cit*, Hlm 44

¹¹⁴ Ejan Mackaay, Daniel Poulin and Piere Tudel, *The Electronic Superhighway: The Shape Of Technology and The Law to Come*, kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1995, Hlm 105

penyalahgunaan *e-commerce* disebabkan oleh orang atau warga Negara asing. Untuk itu perlu yurisdiksi yang tepat dalam menentukan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Perumusan Tindak Pidana Terhadap Transaksi *E commerce* Dalam KUHP

1) Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain tanpa hak

Banyak pihak yang sangat mengkhawatirkan kurangnya pengaturan privasi informasi dalam *E-commerce*. Isu *privacy* merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jika terjadi suatu penyusupan terhadap suatu sistem komputer yang dapat mengganti atau mengubah suatu data dan di saat yang bersamaan tindakan tersebut telah terdeteksi oleh pemilik sistem maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan jika dampak yang ditimbulkan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam KUHP melintas atau memasuki wilayah yang tertutup (rahasia) secara tidak sah diatur dalam Pasal 167 KUHP, Unsur yang dapat ditemukan dari

tindakan yang dirumuskan di dalam Pasal 167 KUHP, antara lain;

a) Unsur Obyektif

- (1) memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup
- (2) melawan hukum
- (3) merusak atau memanjat
- (4) menggunakan kunci palsu.
- (5) jabatan palsu
- (6) melakukan ancaman / membuat ketakutan.

b) Unsur Subjektif

Tiada kekhilafan (dengan sengaja)

Lebih jelasnya penulis akan menjelaskan unsur-unsur Pasal tersebut sebagai berikut:

a) Unsur Obyektif

Mengenai unsur-unsur tersebut dimulai dengan *memasuki wilayah* dalam hal ini wilayah "fisik" (rumah, ruangan, pekarangan tertutup. Sifat fisik ini yang membatasi aturan pidana dapat diterapkan. Dunia maya (*cyberspace*) bukanlah wilayah fisik seperti yang Penulis bayangkan, lalu apa begitu saja perbuatan atau tindakan memasuki wilayah tersebut dapat dikecualikan, mengingat *privacy* di dalam internet merupakan suatu hal yang sangat esensial. Konvergensi teknologi komputer ini menjadikan wilayah atau ruang yang ada seolah tidak nyata, tidak bertuang dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Kiranya pendekatannya perlu

diubah, tidak lagi sifat fisiknya yang menjadi perdebatan, tapi pada tindakan atau perbuatan yang mengarah atau mengindikasikan atau perbuatan "masuk" tersebut. Dunia maya yang ber sifat tidak nyata ini, menjadikan tindakan yang bersifat fisik tidak lagi dijadikan sandaran bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana. Unsur *barang siapa* tetap menjadi patokan, hanya "cara" yang dilakukan tidak lagi langsung pada obyek yang bersifat fisik. Tindakan yang dimaksud di sini berupa suatu jejak elektronik (*electronic path*), yang berisikan angka atau data matematis yang mengindikasikan telah berlangsung aktivitas elektronik.

b) Unsur Subyektif

Unsur subyektif yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP di sini adalah tiada kekhilafan atau ringkasnya adanya suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Jika penulis kembali melihat penjelasan KUHP (R.Soesilo), bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan, di mana pelaku terdeteksi (diketahui) dan setelah diperingati tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Dari rumusan tersebut kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya suatu kesengajaan dalam tindakan tersebut. Jika peraturan tersebut (KUHP) diterapkan dalam tindakan *hacking* komputer ini,

maka sifat kesengajaan dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan di sidang pengadilan, dan jika terbukti si pelaku baru dapat dipidana.

2) Ketentuan yang berkaitan dengan pengrusakan, penghancuran barang tertentu.

Hacking Komputer biasanya berakibat pada kerusakan sistem, sehingga pengguna komputer tidak dapat menggunakan komputer sebagaimana mestinya. Sehingga dapat terganggunya transaksi *e-commerce*, Dalam peraturan perundangan penulis, perihal perusakan atau penghancuran atas suatu barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

3) Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian

Tindak pidana pencurian data melalui internet merupakan tindak pidana berupa perbuatan mengambil data milik orang lain yang tersimpan di dalam internet tanpa seizin dari pemilik data tersebut. penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian data melalui internet yang dapat mengganggu terhadap transaksi *e-commerce*, penggunaan Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku tindak pidana pencurian data melalui internet, seperti apa sebenarnya

yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan pencurian data dalam transaksi *E-commerce*, akan dilihat makna dari unsur-unsur tersebut. dalam transaksi *E-commerce*.

Sejumlah konsumen yang berbelanja lewat internet pernah mengalami pencurian nomor kartu kredit. Pencuri dapat saja mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara menyusup ke sebuah *server* atau juga ke sebuah PC dan Perbuatan "mengintip" nomor "pin" *credit card* milik orang lain, baik untuk langsung digunakan ataupun digandakan, dapat ditafsirkan sebagai pencurian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹⁵

- (a) dengan mengetahui nomor kartu kredit tersebut maka hak pemakaian kartu kredit beralih ke pelaku, hal ini dapat ditafsirkan sebagai unsur "mengambil";
- (b) nilai kartu kredit terletak pada nomornya, maka penafsiran mengenai unsur "barang sesuatu" diperluas tidak terbatas pada kartunya tetapi juga nomornya;
- (c) nomor kartu kredit tersebut jelas bukan milik terdakwa;

- (d) perbuatan terdakwa menarik keuntungan dari nomor kartu kredit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dapat difasirkan sesuai dengan unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum"; Dengan demikian ketentuan Pasal 362 KUHP, dapat diterapkan terhadap pelaku yang secara tidak sah "mengintip" nomor kartu kredit orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak pelaku.

4) Ketentuan yang berkaitan dengan penipuan

Berbelanja lewat internet selain pernah mengalami pencurian nomor kartu kredit, tetapi juga mengalami penipuan dengan nomor kartu kredit. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *carder* (pelaku *Carding*: berbelanja sejumlah barang dengan nomor kartu kredit orang lain melalui fasilitas *E-commerce*)¹¹⁶

Perbuatan pelaku memanipulasi nomor kartu kredit tersebut untuk mengambil uang atau barang melalui akses

¹¹⁵ Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika, Op Cit*, Hlm 123

¹¹⁶ Bandingkan: Al. Wisnubroto, *Cybercrime: Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*, Makalah dipresentasikan dalam Forum Diskusi tentang "Cybercrime dan Penanggulangannya" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 6 Juli 2000. Halaman 6-7.

E-commerce, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan "penipuan" (Pasal 378 KUHP).

Pasal 378 KUHP dapat dikenakan juga untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu *website* sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

5) Ketentuan Mengenai Pemalsuan

Seiring perkembangan teknologi, kaitannya dalam transaksi *E-commerce* maka pengertian surat tidak dapat lagi hanya merupakan tulisan tangan/cetakan dalam media kertas. Apalagi dengan maraknya penggunaan *e-mail (electronic mail)* Transaksi *E-commerce* juga menggunakan tanda tangan digital atau yang dikenal dengan *digital signature*. Tanda tangan digital sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selama ini, yang menggunakan cara berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama

proses transmisi. Sebuah *digital signature* didasari oleh pesan itu sendiri.¹¹⁷

Masalah dalam kaitannya dengan *e-mail* dan sertifikat elektronik dapat digolongkan dalam pengertian surat, dalam komentar Pasal 263 KUHP disebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainva. Kalimat dan lain-lain dalam komentar Pasal 263 KUHP tersebut mempunyai pengertian yang cukup luas yang memungkinkan surat otentik yang dibuat atau ditulis melalui proses komputer dengan media internet yaitu melalui email dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat, asal data atau informasi atau keterangan yang terdapat dalam *e-mail* atau sertifikat elektronik sudah dituangkan dalam bentuk tulisan (contoh: sudah dicetak melalui print out). Dengan demikian data tersebut dapat dipakai sebagai bahan informasi tertulis.

Berdasarkan analisis Perumusan tindak pidana dalam kaitannya dengan transaksi *e-commerce* di atas, pada dasarnya beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* . Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut

¹¹⁷ Teguh Wahyono, *Etika Komputer Dan Tanggung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi Informasi*, Andi Yogyakarta: Salatiga, 2005, Hlm 173

memiliki kelemahan, seperti memasukkan unsur tentang komputer atau transaksi elektronik lewat internet yang menjadi bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk transaksi *e-commerce* dan rendahnya sanksi pada pelanggaran.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Kaitannya Dengan Tindak Pidana Transaksi E-Commerce

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹¹⁸

c. Sistem Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam KUHP Kaitannya Dengan Tindak Pidana Transaksi E-Commerce

Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam KUHP kaitannya dengan tindak pidana transaksi *e-commerce* terdiri atas pidana penjara dan pidana denda.

3. Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkembangan teknologi informasi terkait dengan transaksi *E-commerce* telah

mempengaruhi dan setidaknya-tidaknya memiliki keterkaitan yang signifikan dengan instrumen hukum positif nasional, khususnya dengan hukum siber.

a Keterkaitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Penulis mencoba untuk mengkaji masalah tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* ini dengan Undang-undang pasar modal dengan pertimbangan bahwa seiring Perkembangan transaksi *e-commerce* melalui *world webnya* menarik perusahaan untuk membangun situs web masing-masing untuk berbagai tujuan salah satunya peluang bisnis di media internet.

Sebagian perusahaan menggunakan media internet sebagai sarana komunikasi antar perusahaan dengan pelanggan dan investornya, sebagian untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produknya, ada pula perusahaan yang memasuki dunia internet sebagai upaya untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha. Di samping itu, ada pula perusahaan yang membangun situs webnya hanya sebagai percobaan, untuk mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan dan untuk melihat apakah ada peluang bisnis di dalamnya. Dalam perkembangan dan peningkatan penggunaan internet ini oleh perusahaan, khususnya perusahaan publik, terdapat pula risiko pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di pasar

¹¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hlm 55;

modal yang sering sekali tidak disadari dan belum menjadi perhatian para pengguna internet.

b Keterkaitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Penulis mencoba untuk mengkaji masalah tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* ini dengan Undang-undang perbankan dengan pertimbangan bahwa masalah yuridis yang berkenaan dengan *E-banking*. Dalam scope yang lebih besar *E-banking* dapat kita masukan dalam *E-Commerce*, kenapa demikian? Karena layanan ini tidak akan lepas dengan internet serta modus operandinya dan proses yang dilakukan adalah hampir sama.¹¹⁹

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan didalam kebijakan penal dapat menanggulangi terbukanya peluang terjadinya kecurangan. Misalnya adanya penyalahgunaan internet untuk memanipulasi data agar secara otomatis mengurangi beberapa sen dari bunga atau menguras dana pada setiap nasabah bank dan memasukkannya pada rekening pribadi atau seseorang, dan adanya pemalsuan data dengan membuat transaksi fiktif dalam bertransaksi.

c Keterkaitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penulis mencoba untuk mengkaji masalah tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* ini dengan Undang-undang perlindungan konsumen dengan pertimbangan bahwa *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan (pelaku usaha), konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Meskipun secara tidak eksplisit *e-commerce* diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun setidaknya-tidaknya ketentuan undang-undang tersebut dapat dijadikan rujukan terhadap penyalahgunaan dalam transaksi *e-commerce*.

d Keterkaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Transaksi *e-commerce* mempunyai banyak keuntungan bisa diraih dengan perluasan pasar yang merambah dunia Siber, tetapi di sisi lain juga menimbulkan perilaku buruk dalam praktek berusaha di *cyberspace*.

Contoh kasus terhadap penyalahgunaan nama domain, kejahatan ini dikenal

119

<http://iqtishod.blogspot.com/2010/02/analisis-yuridis-hukum-e-banking-dalam.html>

dengan istilah *cybersquatting*. *Cybersquatting* adalah mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka.¹²⁰ Sedangkan pihak yang melakukan *Cybersquatting* disebut dengan *cybersquatter*. *Cybersquatter* adalah tindakan penyerobotan nama domain, dimana ada pihak yang membeli nama domain dari suatu organisasi atau tokoh kemudian dijual dengan harga yang tinggi.¹²¹

e Keterkaitan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Rasio dilipihnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, karena Internet merupakan salah satu bentuk media komunikasi elektronik yang terdiri dari komputer dan dilengkapi dengan perlengkapan tertentu sehingga memungkinkan untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di *cyberspace*.

¹²⁰<http://www.erisatria.com/newbie-tips/336-apa-itu-cybersquatting>, diakses Tanggal 12 Februari 2011

¹²¹ <http://www.hukumonline.com>. "Domain Name", Diakses Tanggal 10 Februari 2011

E-commerce adalah semua aktivitas bisnis atau perdagangan, melalui media elektronik pada umumnya dan Internet pada khususnya. Secara teknis *e-commerce* dapat berupa transaksi lewat internet, *teleeducation*, *teletext* dan lain-lain.

f Keterkaitan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkesan kurang spesifik dalam mengatur kejahatan terhadap *transaksi E-commerce* namun melalui inteprestasi yang bersifat kontekstual maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat diterapkan yaitu salah satunya kasus penyalahgunaan kartu kredit dalam transaksi *E-commerce*. Salah satu contohnya sebagai berikut:

Perbuatan "mengintip" nomor "pin" *credit card* milik orang lain, baik untuk langsung digunakan ataupun digandakan, dapat ditafsirkan sebagai pencurian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Apabila cara "mengintip" nomor kartu kredit tersebut dilakukan dengan menyadap aktivitas transaksi antara pemilik kartu dengan toko *on line* melalui sarana internet (*E-commerce*) maka pelakunya dapat dikenakan Pasal 31 ayat (1) atau (2) yang mengatur

masalah "*illegal interception*" jo. Pasal 47 UU ITE yang mengatur sanksinya²⁹;

- 2) Perbuatan menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain tersebut untuk "mengakali" toko on line sehingga pelaku dapat berbelanja sejumlah barang tanpa membayar, dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur masalah "*computer-realted forgery*" jo. Pasal 51 ayat (1) yang mengatur sanksinya³⁰.

B.2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Terhadap Transaksi E-Commerce Yang Akan Datang

Berikut akan dilakukan kajian Kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*) untuk mengantisipasi perbuatan tindak pidana transaksi *e-commerce* di Indonesia, dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur tindak pidana transaksi *e-commerce*.

1. Konsep KUHP 2008

a. Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Konsep KUHP 2008 Kaitannya Dengan Tindak Pidana Transaksi E-Commerce

Pengaturan mengenai Tindak Pidana transaksi *E-commerce* dalam Konsep KUHP Tahun 2008 ada dalam Bab VIII

Buku Kedua Bagian kelima paragraf kesatu diatur dalam Pasal 373, Pasal 375, Paragraf kedua diatur dalam Pasal 376 sampai dengan Pasal 378.

Berikut dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya yang erat kaitannya dengan tindak pidana transaksi *e-commerce* sebagai berikut:

- 1) **Pasal 373** dengan unsur tindak pidana : mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik; (terkait dengan aksi kejahatan transaksi *e commerce* yang berbentuk *Unauthorized acces computer system and sevice, Hacking, dan Cyber sabatoge dan extortion*).
- 2) **Pasal 375** dengan unsur tindak pidana setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain (Terkait penyerobotan *domain name*)
- 3) **Pasal 376** dengan unsur tindak pidana : mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik tanpa hak, yang menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;

(Terkait dengan aksi kejahatan *Unauthorized acces computer system and service*).

- 4) **Pasal 377** dengan unsur tindak pidana : mengakses computer dan/atau sistem elektronik tanpa hak memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi; (terkait dengan aksi kejahatan transaksi *e-commerce* yang berbentuk *Unauthorized acces computer system and sevice, Hacking, dan Cyber sabatoge dan extortion*).
- 5) **Pasal 378** dengan unsur tindak pidana : mengakses komputer dan/atau sistem elektronik tanpa hak dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya; (terkait dengan aksi kejahatan transaksi *e-commerce* yang berbentuk *Un-authorized acces computer system and sevice, dan Carding*).

Jika dicermati isi pasal-pasal tersebut, secara jelas dan terinci adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang mengganggu transaksi *e-commerce*, pasal-pasal tersebut mengarah kepada krimi-

nalisis terhadap tindak pidana transaksi *e-commerce*.

Kapasitasnya Konsep KUHP 2008 yang akan dijadikan aturan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia sebagai pengganti KUHP sekarang, maka di dalam kebijakan hukum pidana masih bersifat umum. Terkait itu, pada dasarnya konsep KUHP bisa digunakan untuk menjerat tindak pidana transaksi *e-commerce* dan ada kemajuan terhadap kebijakan hukum pidana dibandingkan KUHP yang sekarang, namun didalam kebijakannya masih kurang yaitu Kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana transaksi *e-commerce* yang dibuat juga harus berorientasi pada salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah *Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996*. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi *e-commerce* tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh *General Assembly Resolution No 51/162* tanggal 16 Desember 1996.¹²²

Berdasarkan kajian perbandingan dengan Negara lain, penulis menyarankan dalam hal menanggulangi transaksi *e-commerce* , maka perlunya perbuatan yang

¹²² Teguh Wahyono, *Etika Komputer Tanggung Jawab Profesional dibidang Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm 174

dikriminalisasikan bersifat lebih khusus yaitu antara lain:

- 1) Masalah Pelanggaran web oleh pelaku usaha yang digunakan sebagai sarana dalam kegiatan *e-commerce*
- 2) Masalah keterlambatan atau tidak mengirim sama sekali secara sengaja kepada konsumen pada saat pengiriman barang.
- 3) Masalah akan membuat, menerbitkan, mengubah atau menggunakan sertifikat atau tanda tangan digital untuk perbuatan curang atau kejahatan.
- 4) Masalah menggunakan kriptografi atau lainnya yang sejenisnya untuk tujuan melawan hukum.

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konsep KUHP 2008 Kaitannya Dengan Tindak Pidana *E-Commerce*

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konsep KUHP 2008 Kaitannya Dengan Tindak Pidana *E-Commerce* adalah subjek yang dipertanggungjawabkan selain orang dalam arti manusia (*natural person*), juga korporasi. Artinya korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana, berbeda dengan KUHP yang hanya mempidana pengurusnya saja. Kemajuan demikian sangat relevan dengan semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak

pidana. Hal itu diatur secara tegas dalam Buku Satu paragraf 6 Pasal 47 sampai Pasal 53.

c. Sistem Perumusan Pidana dan Pemidanaan Dalam Konsep KUHP 2008

Jenis pidana yang diancamkan dalam Konsep dalam kaitannya dengan tindak pidana terhadap transaksi elektronik (*E-commerce*) yaitu pidana penjara dan pidana denda, Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) konsep KUHP 2008). Pidana tambahan sendiri sebenarnya dapat dijadikan sebagai pidana pokok, seperti pencabutan hak/penutupan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, karena identik dengan pidana penjara/penghilangan hak kemerdekaan.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

1. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Pidana Dalam Transaksi *E-Commerce* Saat Ini belum tercantum secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Akan tetapi,

terdapat ketentuan dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP yang dapat diterapkan terhadap transaksi *e-commerce*.

Kebijakan formulasinya masih mempunyai kelemahan dalam peraturan hukum positif tersebut, yaitu belum mengatur perbuatan yang dikriminalisasikan dalam transaksi *e-commerce* hanya mengkriminalisasikan yang masih bersifat umum dan Penerapan ketentuan hukum positif tentang tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* tidak diperbolehkan dilakukan dengan analogi, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif.

Kebijakan hukum pidana yang ada saat ini masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal formulasi, misalnya tidak adanya kualifikasi delik dan korporasi dijadikan sebagai subjek tindak pidana tetapi tidak dibuat pedoman terhadap korporasi itu sendiri.

2. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Pidana Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Akan Datang, dapat merujuk RUU KUHP 2008 untuk menanggulangi tindak pidana terhadap transaksi *e-commerce* namun diperlukan undang-undang khusus yang mengatur transaksi *e-commerce* atau merevisi undang-undang khusus yang sudah ada yaitu undang-undang nomor 11 tahun

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar perbuatan yang dikriminalisasikan lebih khusus. serta terharmonisasi dengan undang-undang induk yaitu konsep KUHP apabila sudah menggantikan KUHP sekarang.

Pertanggungjawaban pidana RUU KUHP 2008 kaitannya dengan tindak pidana transaksi *e-commerce* subjek yang dipertanggungjawabkan selain orang dalam arti manusia (*natural person*), juga korporasi dan adanya pedoman terhadap korporasi tersebut.

Jenis pidana yang diancamkan dalam RUU KUHP kaitannya dengan tindak pidana terhadap transaksi elektronik (*E-commerce*) yaitu pidana penjara dan pidana denda, Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) konsep KUHP 2008).

Berdasarkan kajian perbandingan dengan Negara lain ada hal yang menarik yaitu undang-undang khusus tentang transaksi *e-commerce* selain mengatur tentang kegiatan transaksi *e-commerce* dan juga ada perbuatan yang dikriminalisasikan pada pelanggaran kegiatan terhadap transaksi *e-commerce*, serta undang-undang tersebut terhubung dan terharmonisasi

dengan undang-undang perlindungan konsumen di negara tersebut.

C.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Perlunya penyempurnaan atau revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikatakan *cyberlaw* Indonesia, karena undang-undang ini mengatur tentang transaksi *e-commerce* namun tidak ada perbuatan yang dikriminalisasikan, perbuatan yang dikriminalisasikan masih bersifat umum hal ini menjadi masalah yuridis.

2) Seyogyanya adanya hubungan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik dengan undang-undang induk yaitu KUHP dan undang-undang khusus lainnya maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*.

a. Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan transaksi *e-commerce* dari beberapa negara di dunia. Dapat dijadikan pedoman dalam perubahan dan penyusunan delik-delik baru terhadap kebijakan kriminalisasi tindak pidana transaksi *e-commerce* pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional Pengertian Sebab Kemunculan dan Metode Penyelesaian Yang Efektif*, Nusa Media, Bandung.
- Abu Bakar Munir & Siti Hajar Hj Mohd Yasin, 1973, *Legal Issues in Cyberspace Contracting*, dalam *The Malayan Law Journal*.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E-Government, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta.
- Alvin Toffler, 1982, *The Third Wave*, Bantam Books, Toronto.
- Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- , 2000, **Cybercrime: Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana**, Makalah dipresentasikan dalam Forum Diskusi tentang "**Cybercrime dan Penanggulangannya**" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- , 2010, **Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Arrianto Mukti Wibowo et.al., 1999, **Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce**, Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Grup Riset Digital Security & Electronic Commerce, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta.
- Asril Sitompul, 2004, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Assafa Endeshaw, 2002, **Hukum E-Commerce dan Internet; Dengan Fokus Di Asia Pasifik**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , **Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)**, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- , 2004, **Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional**, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Semarang.
- , 2005, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, **Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, **Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, P.T. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Departemen Kehakiman, 1980, *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional BPHN*.
- Dikdik M.Arief mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, Editor: J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ejan Mackaay, Daniel Poulin and Piere Tudel, 1995, *The Electronic Superhigway: The Shape Of Technology and The Law to Come*, kluwer Law International, The Hague/London/Boston.
- Eoghan Casey, 2000, *Digital Evidance and Computer Crime*, Accademic Press, San diego.
- E.Y Kanter. dan Sianturi S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Freddy Haris, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Grasindo, Jakarta.
- G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1983, *Delik Harta Kekayaan Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- , 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia disusun menurut sistem Engelbrech, 1989, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesie*, PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta.

- Julian Ding, 1999, *E-Commerce: Law & Practice*, Sweet dan Maxell Asia, Malaysia.
- Mariam Darus Badruljaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Michael Chissick dan Akistair Kelman, 2001, *Eletronic Commerce Law Practice*”sebagaimana dikutip dari M. Arsyad Sanusi, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- FN Jovan, 2006, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Carder Di Internet*. Mediakita, Yogyakarta.
- Gedhe Artha. Ap, 2001, *Hacker Sisi Lain Legenda Komputer*, Medikom, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Martin Khor, 2003, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, (Judul asli: *Globalization and the South: Some Critical Issues*, diterjemahkan oleh: A.B. Widyanta & Scholastica Siane), Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- M.Sanusi Arsyad, 2000, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi Tentang Permasalahan - Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- , 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Undip, Semarang.

- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, ***Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Pembayaran Alat bukti dan Peradilan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1987, dalam Andi Hamzah, ***KUHP Malaysia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Onno w. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, ***Mengenal E-commerce***, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rijanto Tosin, 2000, ***Cara Mudah Belajar E-Commerce di Internet***, Dinastindo, Jakarta.
- Riyeke Ustadiyanto, 2001 ***Framework E-Commerce***, andy, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, ***Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif***, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Soemitro Hanitijo, 1990, ***MetodelogI Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980, ***KUHP Dengan Penjelasannya***, Usaha Nasional, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian hukum***, UI PRESS, Jakarta.
- , dan Sri Mamuji, 2004, ***Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, ***Tanya Jawab Sekitar UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudarto, 1983, ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung.
- , 1986, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- , 2006, ***Kapita Selekla Hukum Pidana***, Alumni, Bandung,
- Suharto, 2002, ***Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suheimi, 1995, ***Kejahatan Komputer***, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutarman, 2007, ***Cybercrime Modus Operandi dan Penanggulangannya***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Thabaratas Tharom dan Onno W. Purbo, 2001, ***Buku Pintar Internet***

- Teknologi Volp**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, ***Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Wahyono, 2005, ***Etika Komputer Dan Tanggung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi Informasi***, Andi Yogyakarta, Salatiga.
- Tim Litbang Wahana Komputer, 2001, ***Apa dan Bagaimana E-Commerce***, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta.
- Van Bemmelen, 1985, ***Hukum Pidana I***, Binacipta, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, ***KUHP serta komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal***, Politea, Bogor.
- Wicaksono Wahyu Santoso, 2007, ***Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanda tangan Digital Dan Transaksi Elektronik:Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum***, www.lkht.net.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, ***Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia***, Eresco, Bandung.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kamus**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***,Cet.II,Balai Pustaka,Jakarta.
- Henry Campbell Black, ***Black's Law Dictionary***, third edition.

Putusan

Dasar putusan kasasi Mahkamah Agung
No. Reg: 1082.K/Pid/2002
tanggal 24 Januari 2002

<http://www.Kompas.Com>, Diakses 8
Januari 2010

<http://www.hukumonline.com>. "Domain
Name", Diakses Tanggal 10 Februari 2011

Jurnal

Bisnis Indonesia 27 November 2000

[http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/
25/penegakan-hukum-e-
commerce/](http://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/25/penegakan-hukum-e-commerce/), diakses tanggal 11
februari 2011

Internet

[http://berita.kapanlagi.com/hukum-
kriminal/polri-bongkar-sindikatan-
penipuan internasional-via-
internet.html](http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/polri-bongkar-sindikatan-penipuan-internasional-via-internet.html)

[http://www.yourlegalcorner.com/article.asp
?Cat=Internet%20Alert&ID=34](http://www.yourlegalcorner.com/article.asp?Cat=Internet%20Alert&ID=34),
Diakses tanggal 14 Januari 2011

[http://deris.unsri.ac.id/materi/deris/ecom-
merce_deris.pdf](http://deris.unsri.ac.id/materi/deris/ecommerce_deris.pdf), Diakses 11
Februari
2011

[http://www.chanrobles.com/republicactno8
792.htm](http://www.chanrobles.com/republicactno8792.htm), Diakses Tanggal 11
Januari 2011

[https://secure.gov.mt/e-
procurement/pdfs/chapt426.pdf](https://secure.gov.mt/e-procurement/pdfs/chapt426.pdf),
Diakses Tanggal 10 Februari
2011

[http://astridnuraidawahyudi.wordpress.com
/2009/05/25/analisa-yuridis-
rancangan undang-undang-
informasi-dan-transaksi-
elektronik-sebagai-awal
pengaturan-e-commerce di-
indonesia](http://astridnuraidawahyudi.wordpress.com/2009/05/25/analisa-yuridis-rancangan-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-sebagai-awal-pengaturan-e-commerce-di-indonesia), Diakses Tanggal 11
januari 2011

[http://vibizmanagement.com/journal/index/
category/ict/46/1030](http://vibizmanagement.com/journal/index/category/ict/46/1030), Diakses 7
Februari 2011

[http://masterbiznet.com/pemasaran-
bisnis/ruang-lingkup-electronic
commerce.html](http://masterbiznet.com/pemasaran-bisnis/ruang-lingkup-electronic-commerce.html), Diakses 20
Agustus 2010.

<http://www.hukumonline.com>, Diakses
tanggal 10 Juli 2010

[http://www.erisatria.com/newbie-tips/336-
apa-itu-cybersquatting-](http://www.erisatria.com/newbie-tips/336-apa-itu-cybersquatting-), Diakses
Tanggal 12 Februari 2011